



**PRESS RELEASE**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
**8 Nopember 2004**

---

Pada hari ini, 8 Nopember 2004, Badan Pengawas Pasar Modal (BaPEPAM) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap **PT Indofarma Tbk**, sebagai berikut:

1. Kasus ini bermula dari adanya penelaahan BaPEPAM mengenai dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terutama berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Indofarma Tbk.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan BaPEPAM, ditemukan bukti-bukti sebagai berikut:
  - a. Nilai Barang Dalam Proses dinilai lebih tinggi dari nilai yang seharusnya (*overstated*) dalam penyajian nilai persediaan barang dalam proses pada tahun buku 2001 sebesar Rp.28.870.000.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah). Akibat *overstated* persediaan sebesar Rp.28.870.000.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut, maka Harga Pokok Penjualan akan *understated* sebesar Rp.28.870.000.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan laba bersih juga akan mengalami *overstated* dengan nilai yang sama pula.
  - b. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) yang menyatakan bahwa "*Laporan keuangan yang disampaikan kepada BaPEPAM wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum*".
  - c. Berdasarkan angka 2 huruf a Peraturan BaPEPAM Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan disebutkan bahwa "*Manajemen Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan*".
  - d. Dalam Pedoman Standar Akuntan Publik (PSAK) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan khususnya berkaitan dengan materialitas, paragraf 30 dinyatakan bahwa "*....informasi dipandang material kalau kelalaian mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan....*"
  - e. Dalam PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan khususnya berkaitan dengan keandalan, paragraf 31 menyatakan bahwa "*.....agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (faithfull*

*representation)*dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan”.

- f. PSAK Nomor 1 Paragraf 10 dinyatakan bahwa “*Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan dengan menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam Catatan Atas Laporan Keuangan....*”
- g. Berdasarkan Pasal 5 huruf n Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, kepada **Direksi yang menjabat pada periode terbitnya laporan keuangan tahunan periode 2001** diberikan sanksi administratif berupa **denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dan memerintahkan kepada Direksi PT Indofarma Tbk. untuk:
- 1) Segera membenahi dan atau menyusun sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perusahaan yang memadai untuk menghindari timbulnya permasalahan yang sama dikemudian hari. Pembenahan dan atau penyusunan sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perusahaan yang memadai tersebut sudah harus diselesaikan selambat-lambatnya pada akhir semester I tahun buku 2005.
  - 2) Menyampaikan laporan perkembangan atas pembenahan dan atau penyusunan sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perusahaan tersebut secara berkala setiap akhir bulan kepada Bapepam.
  - 3) Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam untuk melakukan audit khusus untuk melakukan penilaian atas sistem pengendalian internal dan item akuntansi tersebut apabila perusahaan telah selesai melakukan pembenahan dan atau penyusunan asistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perusahaan. Hasil audit khusus tersebut wajib disampaikan ke Bapepam.

a.n. Ketua Bapepam  
Kepala Biro Perundang-undangan  
dan Bantuan Hukum

**Robinson Simbolon**  
NIP 060047831